

F. Analisis Data	33
G. Pengecekan Keabsahan Data	34
H. Tahap-Tahap Penelitian	35
BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	36
A. Paparan Data	38
B. Temuan Penelitian	45
BAB V: PEMBAHASAN	50
BAB VI: PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda termasuk dalam hal ekonomi, ada yang kecukupan ada yang kurang karena penghasilan yang rendah namun kebutuhan bertambah, dengan demikian mereka harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam hutang piutang boleh dilakukan asalkan tidak ada tambahan, memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena termasuk unsur tolong-menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam menolong hendaknya tidak mencari keuntungan tetapi hanya sekedar menghilangkan atau mengurangi beban atas kebutuhan yang mereka butuhkan. Secara umum hutang piutang ialah memberikan pinjaman harta kepada orang lain dengan perjanjian orang tersebut akan mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek tempat penelitian di Desa Pucuk Kabupaten Lamongan. Di Desa tersebut masih banyak masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata. Oleh karena itu mereka melakukan transaksi hutang piutang yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti adanya praktik hutang piutang sembako yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan uang dengan cepat tanpa jaminan.

Pada umumnya praktik hutang piutang dilakukan dengan cara meminjam uang sekian langsung diberi uang sekian, ini berbeda dengan praktek hutang piutang di Desa Pucuk Kabupaten Lamongan yaitu hutangnya menggunakan sembako beras minimal 25 kilogram, seseorang yang berhutang tersebut menemui orang yang menyediakan jasa hutang tersebut untuk berhutang sembako dengan cara membelinya namun tidak tunai dan jumlahnya sesuai keinginan orang yang berhutang tersebut, semisal yang diinginkan 25 kilogram beras harganya Rp.250.000 berarti hutangnya Rp.250.000, lalu untuk mendapatkan uang kontan, sembako yang telah dibeli oleh orang yang berhutang tersebut dijual kembali kepada penyedia jasa hutang dengan harga murah yaitu Rp.200.000 dan mendapatkan uang kontan Rp. 200.000, jika orang yang berhutang tersebut bisa melunasi di kemudian hari hutangnya tetap Rp.250.000 karena orang yang menghutangi tidak perlu repot-repot mendatangi rumah orang yang berhutang untuk menagihnya tapi orang yang berhutang datang ke rumah orang yang menyediakan jasa hutang untuk melunasinya namun jika lebih dari 2 hari hutang tersebut yang awalnya Rp.250.000 ada tambahan Rp. 50.000 sebagai keutungan orang yang menghutangi tersebut dan hutangnya menjadi Rp.300.000 dan pembayarannya dapat diangsur setiap minggunya.

Pembiayaan yang ada dalam praktik hutang piutang sembako tersebut hampir sama dengan jual beli *al-inah* yaitu seseorang menjual barang dengan kesepakatan akan membelinya kembali dengan harga yang lebih murah secara tunai.

Praktik hutang piutang seperti ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun sampai sekarang digunakan sebagai ajang bisnis bagi orang yang menyediakan jasa hutang tersebut. Masyarakat memilih berhutang dengan cara tersebut karena cepat tidak rumit dan tidak menggunakan jaminan, hal tersebut membantu masyarakat namun keberatan dengan tambahan pembayaran.

Pada dasarnya hutang piutang merupakan perbuatan semata-mata untuk tolong menolong kepada yang membutuhkan dan hanya untuk membantu meringankan atas kebutuhannya bukan untuk memberatkan seseorang atas pinjamannya karena adanya tambahan.

Disaat pengembalian, orang yang berhutang melebihi jumlah nilai hutang itu karena kehendak sendiri dan tidak ada perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh, namun apabila tambahanya dikehendaki oleh orang yang menghutangkan dan sudah menjadi perjanjian suatu akad hal tersebut tidak boleh karena termasuk riba.¹

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Sembako (Studi Kasus di Desa Pucuk Kabupaten Lamongan) ”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik hutang piutang sembako yang terjadi di Desa Pucuk Kabupaten Lamongan ?

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*(jakarta:Raja Grafindo Persadda,2002),61.

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang sembako yang terjadi di Desa Pucuk Kabupaten Lamongan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang sembako yang terjadi di Desa Pucuk Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang sembako yang terjadi di Desa Pucuk Kabupaten Lamongan

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini sebagai upaya memberikan pengetahuan dalam praktik di masyarakat tentang praktek hutang piutang sembako yang mungkin tidak sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan diadakanya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.
3. Penyusunan ini dimaksudkan sebagai satu syarat untuk memenuhi tugas akhir di Fakultas Syariah IAIN Kediri.

E. Telaah Pustaka

1. Rastini dalam skripsinya *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Antara Petani dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Purwosari Kec.Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)* dari UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2016. Dalam skripsinya membahas tentang bagaimana praktek hutang piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari Kec.Tanjung Lago Kabupaten

Banyuasin dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari Kec.Tanjung Lgo Kabupaten Banyuasin. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktek hutang piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Purwosari Kec.Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin tidak sesuai dengan konsep Islam, karena jumlah padi yang dibayar petani nominalnya lebih besar dari hutang uang yang petani pinjam,maka hal tersebut termasuk riba.

2. Evi Ratnasari dalam skripsinya *Praktek Hutang Piutang Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)* dari IAIN Metro Tahun 2019. Dalam skripsinya membahas tentang bagaimana mekanisme transaksi hutang-piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tetap menggunakan jasa rentenir. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas dan prinsip tolong menolong.
3. Harisatul Maula dalam skripsinya *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Baay'al Inah dalam Pembiayaan Bai'Bitsamanil Ajil di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi* dari IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2011. Dalam skripsinya membahas tentang bagaimana analisis praktik bay'alinah dalam pembiayaan Bai'Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodi, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bay'alinah

dalam pembiayaan Bai'Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik bay'alinah dalam pembiayaan Bai'Bitsamanil Ajil (BBA) di BMT-UGT Sidogiri diperbolehkan dengan alasan yang baik yaitu pelarian akad oleh anggota yang tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan akad pembiayaan lainnya.

4. Ika Mustika dalam skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sale and Buy Back (Bai'al-'inah) Dalam Pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah (Studi Kasus di BNI Syariah Kantor Cabang Reguler (KCR) Cilegon)* dari Universitas Islam Negeri SMH Banten Tahun 2019. Dalam skripsinya membahas tentang bagaimana mekanisme akad musyarakah pada pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah untuk Developer di Bank BNI Syariah Cilegon dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik Sale and Buy Back (Bai'al-'inah) dalam pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah pada bank BNI Syariah Cilegon. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan praktik Sale and Buy Back (Bai'al-'inah) dalam pembiayaan Griya Konstruksi iB Hasanah yang dilakukan oleh bank BNI Syariah Cilegon tidak mengandung zari'ah (jalan yang dilarang) bila melibatkan pihak ketiga. Karena dalam praktiknya developer sebagai pihak penjual membeli kembali barang yang telah dijual dari pembeli awal (nasabah) lalu dijual kembali kepada pihak ketiga.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah obyeknya berupa sembako dan cara pembiayaanya hampir sama dengan jual beli *al-inah* ditinjau dari hukum islam.